



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/49/Kept./403.013/2017  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/46/Kept./403.013/2014 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/112/Kept./403.013/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/46/Kept./403.013/2014 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta telah berakhir masa jabatannya, maka perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas  
Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 51);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/46/Kept./403.013/2014 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/112/Kept./403.013/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/46/Kept./403.013/2014 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

1. Nama : Drs. Sutamno  
Jabatan dalam  
Dewan Pengawas : Ketua  
Unsur : Masyarakat Konsumen  
Alamat : RT. 01 RW. 01 Desa Malang  
Kecamatan Maospati Kabupaten  
Magetan

2. Nama : Sunarti Condrowati, S.Sos, M.Si  
 Jabatan dalam Dewan Pengawas : Sekretaris merangkap Anggota  
 Unsur : Pejabat Pemerintah Daerah  
 Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Magetan
3. Nama : Bambang Harijanto, S.K.M.  
 Jabatan dalam Dewan Pengawas : Anggota  
 Unsur : Profesional  
 Alamat : Jl. Teuku Umar 135 Magetan
4. Nama : Sunarto, S.H.  
 Jabatan dalam Dewan Pengawas : Anggota  
 Unsur : Masyarakat Konsumen  
 Alamat : RT. 15 RW. 02 Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan
5. Nama : Sunarto, S.E.  
 Jabatan dalam Dewan Pengawas : Anggota  
 Unsur : Masyarakat Konsumen  
 Alamat : RT. 04 RW. 03 No.10 Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo;  
 dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan, karena telah berakhir masa jabatannya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2017.

Ditetapkan di Magetan  
 pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002

Tembusan:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Magetan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Magetan;  
3. Sdr. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten  
Magetan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan;
-